



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2016**

Tentang

**KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Senat Akademik ITS perlu mengatur keanggotaan anggota Senat Akademik ITS;
- b. bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik ITS tentang keanggotaan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Rektor ITS Nomor 073987/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2015 - 2020;
6. Keputusan Rektor ITS Nomor 074422/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2015-2020.
7. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG KEANGGOTAAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER**

Pasal 1
Ketentuan umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Senat Akademik adalah Senat Akademik ITS yang selanjutnya disingkat SA.
4. Dosen adalah dosen ITS yang berstatus pegawai negeri sipil.
5. Sidang SA adalah sidang yang diselenggarakan oleh SA.
6. MMT ITS adalah Magister Manajemen Teknologi ITS.

Pasal 2
Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan :

1. Memberikan pedoman pelaksanaan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian calon anggota SA;
2. Memperoleh calon anggota SA yang berkualitas dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi SA memajukan ITS.

Pasal 3
Unsur Anggota SA

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Dosen yang mewakili bidang keilmuan yang terdiri atas:
 1. wakil dosen profesor dari setiap Jurusan/ Departemen; dan
 2. wakil dosen bukan profesor dari setiap Jurusan/ Departemen.
 - c. Unsur lain.
- (2) Jumlah anggota SA yang mewakili bidang keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang dosen untuk Jurusan/ Departemen yang memiliki profesor dengan ketentuan diwakili oleh paling sedikit 1 (satu) orang profesor dan paling banyak 2 (dua) orang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang dosen untuk Jurusan/ Departemen yang tidak memiliki profesor.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang wakil dosen UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora.
 - b. 1 (satu) orang wakil dosen MMT-ITS.

Pasal 4
Persyaratan Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

Persyaratan untuk menjadi anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagai berikut :

- a. Dosen aktif;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal lektor;
- c. Mengajar di lingkungan ITS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- d. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik;
- e. Memahami sistem pendidikan ITS dan pendidikan tinggi;
- f. Memiliki rekam jejak dan etika akademik yang baik;
- g. Memiliki pengalaman pengembangan institusi paling rendah Sekretaris Program Studi atau yang setara;
- h. Memiliki komitmen dan integritas yang baik;
- i. Bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang SA;
- j. Tidak sedang mendapat tugas tambahan kecuali kepala Laboratorium dan Studio.

- k. Bersedia menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan SA ini.

Pasal 5

Persyaratan Anggota SA Unsur Lain

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota SA Unsur Lain UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dan MMT-ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b sebagai berikut :
- Dosen aktif;
 - Memiliki jabatan akademik minimal lektor;
 - Mengajar di lingkungan ITS sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - Memahami sistem pendidikan ITS dan pendidikan tinggi;
 - Memiliki rekam jejak dan etika akademik yang baik;
 - Memiliki pengalaman pengembangan institusi paling rendah Sekretaris Program Studi atau yang setara;
 - Memiliki komitmen dan integritas yang baik;
 - Bersedia menyediakan waktu untuk berperan dalam mengabdikan dan memberikan pemikiran yang berkelanjutan dalam sidang SA;
 - Tidak sedang mendapat tugas tambahan kecuali kepala Laboratorium dan Studio;
 - Bersedia menjadi anggota SA dengan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan SA ini.

Pasal 6

Pengangkatan Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan

- (1) Pengangkatan anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- Tahap Permintaan;
 - Tahap Pemilihan;
 - Tahap Pengusulan.
- (2) Tahap permintaan calon anggota SA Wakil Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- Ketua SA sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu bulan sebelum masa jabatan anggota SA berakhir, mengirimkan surat permintaan kepada Rektor;
 - Rektor segera meminta Ketua Jurusan/ Departemen agar melakukan pemilihan dosen yang akan ditugaskan sebagai anggota SA Wakil Bidang Keilmuan.
- (3) Tahap pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- Ketua Jurusan melakukan pemilihan dan menetapkan nama dosen anggota SA Wakil Bidang Keilmuan;
 - Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Rektor untuk dikirimkan kepada SA;
 - Ketua SA setelah menerima hasil pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan sidang SA untuk mengesahkan anggota SA menjadi anggota SA masa jabatan berikutnya.
- (4) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua SA mengirimkan hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada MWA untuk ditetapkan.

Pasal 7

Pengangkatan Anggota SA Unsur Lain

- (1) Pengangkatan anggota SA Unsur Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b dilakukan melalui tahapan:
- Tahap Permintaan;
 - Tahap Pemilihan;

- c. Tahap Pengusulan.
- (2) Tahap permintaan calon anggota SA Unsur Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- Ketua SA sekurang-kurangnya dalam jangka waktu satu bulan sebelum masa jabatan anggota SA berakhir, mengirimkan surat permintaan kepada Rektor;
 - Rektor segera meminta pimpinan UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dan MMT-ITS agar melakukan pemilihan dosen yang akan ditugaskan sebagai anggota SA Unsur Lain.
- (3) Tahap pemilihan dan pengusulan calon anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- Pimpinan UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dan MMT-ITS melakukan pemilihan dan menetapkan nama dosen anggota SA Unsur Lain;
 - Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Rektor untuk dikirimkan kepada SA;
 - Ketua SA setelah menerima hasil pemilihan anggota SA sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan sidang SA untuk mengesahkan anggota SA menjadi anggota SA masa jabatan berikutnya.
- (4) Tahap Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ketua SA mengirimkan hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada MWA untuk ditetapkan.

Pasal 8

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 9

Pemberhentian Anggota SA Wakil Bidang Keilmuan dan Unsur Lain

- (1) Keanggotaan anggota SA berakhir karena :
- meninggal dunia.
 - berakhir masa jabatan.
 - ditugaskan sebagai pejabat negara.
 - Mendapat tugas tambahan berdasarkan Keputusan Rektor kecuali Kepala Laboratorium dan Studio.
 - berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan.
 - mengundurkan diri.
 - melanggar kode etik ITS.
 - dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - perubahan organisasi ITS.
- (2) Pemberhentian keanggotaan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno SA.

Pasal 10

Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan anggota SA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota SA yang baru;
- (2) Pengangkatan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota SA pengganti antar waktu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan pasal 7 peraturan SA ini;
- (3) Masa jabatan anggota SA pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota SA yang diberhentikan;
- (4) Anggota SA pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 11

Pengangkatan Anggota SA Jurusan/ Departemen Baru

- (1) Pengangkatan anggota SA dari Jurusan/ Departemen yang baru dibentuk setelah peraturan ini ditetapkan, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3, 4 dan Pasal 6 peraturan SA ini.
- (2) Masa jabatan anggota SA dari Jurusan/ Departemen yang baru dibentuk mengikuti masa jabatan anggota SA yang sedang berjalan.


Pasal 12

Ketentuan Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 2 Maret 2016



Prof. H. Priyo Suprobo, M.Sc. Ph.D.
NIR 19590911 1988403 1 001

AS

**PERNYATAAN KESEDIAAN
DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap termasuk gelar :
akademik :
NIP. :
Jurusan/ Fakultas :
Nomor telepon rumah/HP :
Alamat email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia diangkat sebagai anggota Senat Akademik ITS.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Ketua Jurusan

Tanda tangan & nama terang

Surabaya,.....
Yang membuat pernyataan

Tanda tangan & nama terang